



BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 3. TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pembinaan dan pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Aceh Tamiang dalam upaya peningkatan para Qari dan Qari'ah yang lebih berpotensi dan optimal untuk dapat lebih menghayati, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari Kabupaten Aceh Tamiang, perlu membentuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Umat Islam dalam Kehidupan Sehari-hari;
 7. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
 9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
 10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
 11. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 02/INSTR/1990 tentang kewajiban harus dapat membaca Al-Qur'an dan pemahaman Adat Istiadat Daerah bagi murid Sekolah Dasar;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran yang selanjutnya disebut LPTQ adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Ketua adalah Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Aceh Tamiang;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 2

1. LPTQ adalah Lembaga Independen yang bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang ;
2. LPTQ dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan Ketua I dan II yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang.

Pasal 3

LPTQ mempunyai tugas mengkoordinasikan Tenaga Fungsional, melaksanakan pengelolaan kegiatan Pengembangan Tilawatil Quran Musabagah, Pelatihan, Pengkaderan, Pendidikan Ilmu Al-Quran dan Pengembangan Syiar Islam dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 LPTQ mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Pengembangan dan koordinasi dengan LPTQ;
- b. Penyiapan tenaga Qari, Qariah, Hafiz, Hafizah, Mafassir, Mafassirah dan tenaga lainnya yang menyangkut dengan pemahaman dan pendalaman di Bidang Pengembangan Al-Quran;
- c. Pelaksanaan monitoring/pengawasan tenaga Fungsional Tilawatil Quran;
- d. Pembinaan Lembaga Ilmu Al-Quran;
- e. Pengorganisasian pelaksanaan pengembangan pemahaman dan pendalaman Ilmu Al-Quran;
- f. Pembinaan Madrasah Ulumul Quran (MUA);
- g. Pengembangan dan Penyebarluasan kegiatan Pengembangan Tilawatil Quran;
- h. Pembinaan Tenaga Pelatih;

- i. Pembinaan Pengkaderan;
- j. Pengelolaan urusan Administrasi LPTQ.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 LPTQ mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Daerah di dalam mengatur pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Tilawatil Qur'an (PTQ) Musabaqah dan Syiar Islam sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan Pengembangan dan Penyemarakkan di bidang musabaqah, pelatihan dan syiar Islam;
- c. Menfasilitasi dan melaksanakan pelayanan teknis terhadap Pengembangan Tilawatil Qur'an (PTQ) Musabaqah, Pelatihan, Pengkaderan dan Syiar Islam;
- d. Melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam penyemarakkan musabaqah dan syiar Islam;
- e. Mengelola Pendidikan Ilmu Al-Qur'an;
- f. Mengelola Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ);
- g. Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait dibidang Pengembangan Tilawatil Qur'an (PTQ) Musabaqah dan Syiar Islam;
- h. Melaksanakan pengumpulan data baik jumlah maupun kegiatan lainnya yang ada di LPTQ;
- i. Melaksanakan penerapan prinsip program manajemen mutu terpadu hasil Pengembangan Tilawatil Qur'an (PTQ);
- j. Menyelenggarakan ke Tata Usahaan Pengembangan Tilawatil Qur'an (PTQ).

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Lembaga LPTQ terdiri dari :

- a. Penasehat
- b. Pengurus Harian :
 - Ketua Umum
 - Ketua I
 - Ketua II
 - Sekretaris Umum
 - Sekretaris I
 - Sekretaris II
 - Bendahara
- c. Ketua-ketua Komisi :
 - Bidang Pembinaan
 - Bidang Pendidikan dan Latihan
 - Bidang Perhakiman
 - Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - Bidang Publikasi dan Dokumentasi.
 - Bidang Usaha dan Dana

- (2) Bagan susunan organisasi LPTQ adalah sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 1

Ketua LPTQ

Pasal 7

Ketua LPTQ mempunyai tugas :

- a. Memimpin LPTQ dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan Pemerintahan Kabupaten;
- b. Menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang Pengembangan Tilawatil Qur'an (PTQ);
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas LPTQ;
- d. Melaksanakan kerja sama dengan instansi teknis dan organisasi terkait lainnya yang menyangkut dengan Bidang Pengembangan Tilawatil Qur'an (PTQ) musabaqah dan syiar Islam;
- e. Melakukan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya dengan pimpinan teknis dari organisasi terkait lainnya yang menyangkut Bidang Pengembangan Tilawatil Qur'an (PTQ) musabaqah, organisasi kelembagaan Pendidikan Ilmu Al-Qur'an dan Syiar Islam;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Aceh Tamiang.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretaris adalah Unsur pembantu Ketua di bidang Pembinaan Administrasi;
- (2) Sekretaris di pimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu Wakil Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum LPTQ;
- (3) Sekretaris mempunyai tugas urusan administrasi surat-surat keluar dan masuk serta mengarsipkannya.

Bendahara

Pasal 9

- (1) Bendahara adalah unsur pembantu Ketua di bidang Administrasi Keuangan;
- (2) Bendahara mempunyai tugas mencatat seluruh perencanaan, penerimaan dan pengeluaran keuangan LPTQ yang bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Ketua-Ketua Komisi

Pasal 10

- (1) Bidang Pembinaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan pembinaan para Qari dan Qari'ah;
- b. Merencanakan tentang pelaksanaan pembinaan para Qari, Qari'ah;
- c. Mempersiapkan tenaga Qari, qari'ah, Hafiz, Hafizah Mufassir, Mufassirah dan tenaga lainnya yang menyangkut dengan pembinaan pemahaman dan pendalaman di bidang pengembangan Al-Qur'an;

- d. Mendata para Qari-Qari'ah yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang untuk dilaksanakan pembinaan secara kontinu
- (2) Bidang Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Training Centre);
 - b. Merencanakan tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan para Qari, qari'ah, Hafiz, Hafizah Mufassir, Mufassirah dan tenaga lainnya;
 - c. Mempersiapkan tenaga Pendidik dan Pelatih para Qari, qari'ah, Hafiz, Hafizah Mufassir, Mufassirah dan tenaga lainnya;
 - d. Melaksanakan Pendidikan dan Latihan para Qari, qari'ah, Hafiz, Hafizah Mufassir, Mufassirah dan tenaga lainnya;
 - e. Mendata para peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Al-Qur'an.
 - (3) Bidang Perhakiman mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait tentang Tenaga Perhakiman
 - b. Mendata dan mempersiapkan tenaga para hakim dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an setiap Even Musabaqah;
 - c. Mempersiapkan Adiministrasi yang menyangkut perhakiman di setiap Even Musabaqah;
 - d. Melaksanaan Pembinaan dan Pelatihan Perhakiman para Hakim Musabaqah;
 - (4) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanaa koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan penelitian dan Pengembangan;
 - b. Mendata dan melakukan infentarisasi tentang perkembangan Ilmu-ilmu Al-Qur'an;
 - c. Mengadakan evaluasi tentang perkembangan pelaksanaan MTQ dan perkembangan Ilmu Al-Qur'an;
 - d. Melaksanakan Study Banding dengan LPTQ yang telah memiliki manajemen terbaik.
 - (5) Bidang Publikasi dan Informasi mempunyai tugas :
 - a. Mempersiapkan alat-alat Publikasi dan Informasi baik Media Cetak, Elektronik, Spanduk, Umbul-umbul, brosur dan lain sejenisnya setiap ada even Pelatihan dan MTQ;
 - b. Mendokumentasi setiap ada Even Pelatihan dan MTQ;
 - c. Menyebarluaskan informasi ke tengah-tengah masyarakat setiap ada Even Pelatihan dan MTQ;
 - d. Mempersiapkan Tenaga Publikasi dan Informasi setiap ada Even Pelatihan dan MTQ;
 - (6) Bidang Usaha dan Dana mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait tentang Usaha-usaha untuk memperoleh dana pengembangan LPTQ;
 - b. Mencari dan mengusahakan dana baik dari Instansi Pemerintahan maupun pihak lain yang tidak mengikat;
 - c. Membuka, membuat usaha untuk mencari dana Pengembangan LPTQ;
 - d. Mencari Donatur untuk mendukung usaha dan dana LPTQ.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya para Ketua dan para Sekretaris wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan suplikasi sesuai tugas masing-masing;
- (2) Para Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan Koordinasi Vertikal dan Horizontal dengan instansi terkait;

Pasal 12

1. Setiap Ketua Komisi berkewajiban memimpin anggota masing-masing memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada petunjuk anggotanya setiap Even Pelatihan dan MTQ;
2. Setiap Ketua Komisi wajib menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan tugas setelah selesai Even Pelatihan dan MTQ;
3. Setiap laporan yang ditulis oleh Ketua Umum dari Ketua Komisi wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan penyampaian laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada anggota lainnya;
4. Setiap laporan yang disampaikan wajib diteruskan kepada pejabat lain yang mempunyai hubungan kerja.

BAB IV
PEMBIAYAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan LPTQ di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber lain yang tidak memihak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan di tetapkan lebih lanjut oleh Bupati dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

Diundangkan di Karang Baru

23 Januari 2008 M
pada tanggal -----
19 Muharram 1429 H

28 Januari 2008 M
pada tanggal -----
19 Muharram 1429 H

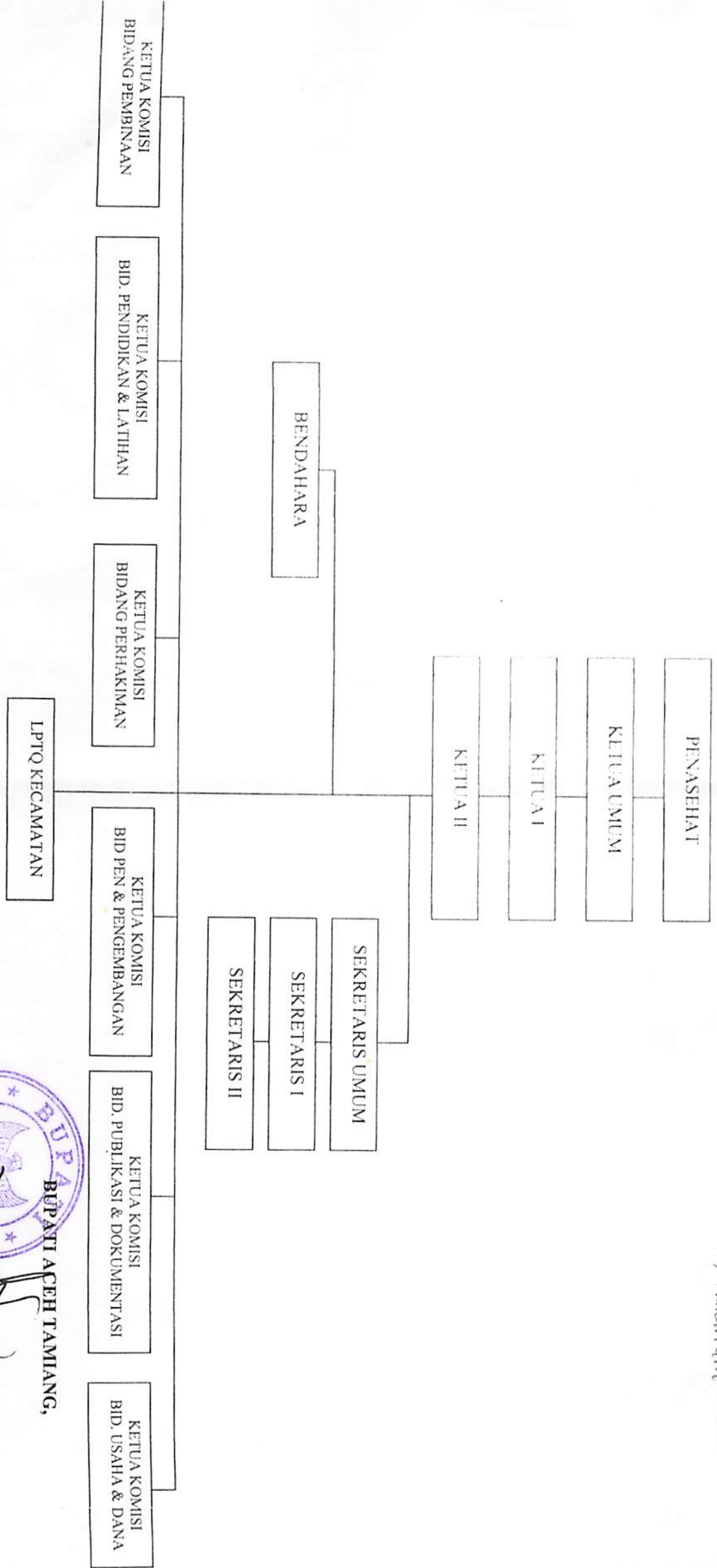
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

H. MARZUKI. AR,



H. ABDUL LATIEF

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
 PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KABUPATEN
 ACEH TAMIANG



Lampiran : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 3 TAHUN 2008

TANGGAL : 28 Januari 2008 M
 19 Mukarram 1429 H

BUPATI ACEH TAMIANG,
 Drs. H. ABDUL LATIEF